



Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri

Accountability For Criminal Fraud By Mandiri Saving And Loan Cooperative Management

Debby Kartika Hasibuan, Marsella* & Nanang Tomi Sitorus

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Saat ini, fenomena penipuan yang dilakukan oleh koperasi dalam menghimpun dana masyarakat semakin marak terjadi, terutama pada kasus koperasi simpan pinjam Amanah Ray Mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terkait koperasi kredit dalam menghimpun dana masyarakat, serta mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus koperasi kredit Amanah Ray Mandiri berdasarkan Putusan No. 1839/Pid. PN.Mdn. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana direktur koperasi simpan pinjam Amanah Ray Mandiri berdasarkan putusan No. 1839/Pid.B/2020/PN.Mdn, dimana majelis hakim menggunakan pasal 378 KUHP untuk menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku. Dihukum 2 tahun penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. UU No. 17 Tahun 2012 terkait perkoperasian tidak mengatur pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pengurus koperasi yang melakukan tindak pidana penipuan, yang ada hanya sanksi administratif, oleh karena itu, selama undang-undang perkoperasian tidak mengatur pertanggungjawaban pidana, maka ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diberlakukan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Koperasi; Simpan Pinjam

Abstract

Currently, the phenomenon of fraud committed by cooperatives in collecting public funds is increasingly widespread, especially in the case of Amanah Ray Mandiri savings and loan cooperative. This study aims to determine the legal provisions related to credit cooperatives in raising public funds, as well as to determine the criminal liability of the Amanah Ray Mandiri credit cooperative management based on Decision No. 1839/Pid. PN.Mdn. This research method uses normative juridical research with secondary data obtained through library research. The results showed that the criminal liability of the director of the Amanah Ray Mandiri savings and loan cooperative based on Decision No. 1839/Pid.B/2020/PN.Mdn, where the panel of judges used Article 378 of the Criminal Code to impose imprisonment on the perpetrator. Sentenced to 2 years in prison in accordance with applicable legal provisions. Law No. 17 of 2012 related to cooperatives does not regulate criminal liability that can be imposed on cooperative administrators who commit criminal acts of fraud, there are only administrative sanctions, therefore, as long as the operating law does not regulate criminal liability, the provisions in the Criminal Code (KUHP) can be applied.

Keywords: Criminal Liability; Cooperative; Savings and Loan

How to Cite: Kartika D, Marsella & Sitorus, N., (2024). Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 6(1): 34-48



PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi tersebut mengamanatkan kepada koperasi simpan pinjam untuk tidak menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari luar anggota yang dalam hal ini adalah masyarakat umum (A. R. Harahap et al., 2020; Kartika et al., 2020). Dalam hal suatu badan usaha koperasi ingin menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat umum, maka wajib merujuk pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berbunyi:

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri” (A. R. Harahap et al., 2020).

Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut mewajibkan badan usaha koperasi untuk terlebih dahulu mendapatkan izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia. Dengan demikian, jika koperasi melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat luar tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Maka kegiatan yang dilakukan oleh koperasi tersebut merupakan kegiatan yang illegal (Ningrum & M. Zamzami, 2022; Rahman, 2022)..

Pada hakikatnya seperangkat peraturan diciptakan sebagai pedoman bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatannya, namun kenyataan yang terjadi di masyarakat menunjukkan sebaliknya (Berutu et al., 2019; Hadiyati & Stathany, 2021; I. A. Harahap et al., 2016; Kesuma, 2014). Saat ini sedang marak terjadi fenomena penipuan yang dilakukan oleh koperasi dalam menghimpun dana masyarakat, salah satunya kasus yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri. Sebagaimana kasus penipuan uang nasabah senilai miliaran rupiah, yang dilakukan oleh Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri.

Kasus itu bermula tahun 2014 saat korban ditawarkan petugas kutip Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray, pegawai Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri mengajak menabung di Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri dengan pilihan deposito berjangka dan keuntungan berbeda. Korban lalu setuju atas tawaran itu, dan menyerahkan uang Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk didepositokan ke Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri. Pada September 2019, korban lalu pergi mendatangi kantor Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri Cabang Delitua, bermaksud menarik uang yang didepositokan, namun ia diminta untuk ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri Pusat dan didapati kantor Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri Pusat telah tutup.

Diketahui bahwa pelaku selama menjalankan Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri sebagai Direktur Utamanya, tidak ada memiliki izin pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejak berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri tahun 2007, pelaku mendapatkan kucuran dana dari beberapa sumber yaitu, himpunan dana dari masyarakat yang menabung di koperasi, pinjaman dana dari Bahana Artha Ventura sekisar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). Kemudian dana dari Bank Muamalat sekitar Rp 17.000.000.000 (tujuh belas miliar rupiah), pinjaman dana dari Bank Syariah Mandiri sekitar Rp 6.000.000.000 (enam miliar rupiah) dan pinjaman dana dari Lembaga Penyalur Dana Bergulir sebesar Rp 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah).

Keuntungan Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri adalah dari pembiayaan ke masyarakat dengan laba keuntungan 2,5% (dua koma lima persen) untuk pembiayaan harian, dan 1,5% (satu koma lima persen) untuk pembiayaan bulanan, sedangkan 1,1% (satu koma satu

persen) sampai dengan 1,5% (satu koma lima persen) untuk anggota koperasi. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 1.010.000.000 (satu miliar sepuluh juta rupiah).

Kasus tersebut merupakan salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam, bilamana merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang berbunyi:

Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila :

1. Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;
2. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
3. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Koperasi simpan pinjam tersebut telah terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang mengamatkan koperasi simpan pinjam untuk menghimpun dana yang berasal dari anggota koperasi atau koperasi lainnya. Salah satu hal yang menunjukkan koperasi simpan pinjam tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yakni koperasi simpan pinjam tersebut menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang berasal dari masyarakat yang bukan anggota koperasi. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menetapkan pembubaran koperasi oleh Pemerintah sebagai sanksi administratif bagi koperasi simpan pinjam yang terbukti menghimpun dana yang berasal dari masyarakat.

Kasus penipuan yang dilakukan oleh pengurus koperasi simpan pinjam telah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun imateril bagi masyarakat yang menjadi korban koperasi simpan pinjam tersebut, oleh karenanya diperlukan pedoman agar masyarakat dapat mengambil langkah hukum untuk melindungi haknya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis merumuskan masalah penelitian tentang bagaimana pengaturan hukum tentang koperasi simpan pinjam dalam menghimpun dana masyarakat dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pengurus Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri berdasarkan kasus Putusan Nomor 1839/Pid.B/2020/PN.Mdn?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menguraikan objek penelitiannya, sebagaimana penelitian deskriptif lebih lanjut merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam Masyarakat (Moleong, 2015). Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan penulis dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Analisis yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Kasus Putusan Nomor 1839/Pid.B/2020/PN.Mdn

KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah) BMT (Baitul Mal Tanwil) Amanah Ray berdiri sejak tahun 2007 yang beralamat pertama kali di Jln. Sutrisno Kelurahan Sei Rengas Kecamatan Medan

Area Kota Medan yang memimpin pada saat itu adalah saudara Irwansyah Putra sebagai ketua pengurus sampai tahun 2008, kemudian setelah itu terdakwa ditunjuk sebagai ketua pengurus KSPS BMT Amanah Ray sampai hingga saat ini dan terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama BMT Amanah Ray yang berkantor di Jalan TB. Simatupang No.135 BCD Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dengan gaji yang terdakwa terima perbulan berkisar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan yang mengangkat terdakwa sebagai Direktur Utama BMT Amanah Ray adalah hasil rapat anggota yang ditanda tangani oleh minimal 2/3 anggota BMT Amanah Ray selama setiap satu Priode (5 tahun) tanpa dasar dan hanya tertulis dan sebutan saja dengan tugas pokok adalah bertanggung jawab terhadap semua operasional kantor pusat dan termasuk cabang.

BMT Amanah Ray bergerak di bidang simpan pinjam dan maksud serta tujuan di berdirikannya koperasi BMT Amanah Ray adalah untuk memberikan pinjaman kepada pedagang kecil, untuk mengembangkan usaha masyarakat, dan untuk membasmi Riba, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Bahwa yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan biasa maupun tabungan deposito adalah BMT yang artinya Rumah Harta dan Zakat) Amanah Ray melalui marketing atau AO (*Account Officer*) dengan cara mendatangi pajak lalu menawarkan kepada pedagang/masyarakat untuk menabung di BMT Amanah Ray dengan bunga yang diberikan atau marzin yang bergabung pada BMT Amanah Ray adalah jika Tabungan Harian 0,3 % s/d 0,6% perbulan atau tergantung kesepakatan, untuk bagi hasil Tajaka dengan bunga Jika 3 bulan 2,75 %, untuk yang 6 bulan bunga deposito sebesar 5,5 % dan setahun 11 % dan masyarakat yang menabung akan mendapatkan fasilitas jasa yang cukup menarik dari BMT amanah Ray berupa penjemputan uang tabungan setiap hari langsung kepada nasabah.

Print out buku tabungan dilakukan oleh petugas kutip jika kita minta, dan jika kita mau tarik tunai/mencairkan tabungan maka uangnya bisa langsung diantar kepada nasabah melalui kurir atau pegawai BMT Amanah Ray. Semua jasa yang diberikan itu secara gratis tanpa biaya administrasi dan biaya lainnya, kemudian uang/dana pedagang/masyarakat tersebut distorkan ke teller, dan di simpan di brankas masing-masing jika tidak maka uang tersebut storkan ke bendahara pusat atau langsung ke bank muamalat atau bank syariah mandiri atas nama BMT Amanah Ray, selain menghimpun dana dari masyarakat, BMT Amanah Ray juga melakukan kegiatan pembiayaan untuk masyarakat umum, dan yang bertanggung jawab atas kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan yang dilakukan oleh BMT Amanah Ray tersebut adalah terdakwa selaku direktur dan pucuk pimpinan tertinggi di BMT Amanah Ray.

Sejak berdirinya BMT Amanah Ray pada tahun 2007 terdakwa mendapatkan kucuran dana dari beberapa sumber yaitu Himpunan dana dari masyarakat yang menabung di koperasi BMT Amanah Ray, Pinjaman dana dari Bahana Artha Ventura sekisar Rp. 25.000.000.000 (dua kali pinjaman), Pinjaman dana dari Bank Muamalat sekisar Rp.17 Milyar (dua kali pinjaman), Pinjaman dana dari Bank Syariah Mandiri sekisar Rp. 6 Milyar dan Pinjaman dana dari LPDB (Lembaga Penyalur Dana Bergulir) sebesar 7 Milyar rupiah dan aliran dana yang keluar dari BMT Amanah Ray adalah untuk pembiayaan ke masyarakat, pembelian Asset (3 Ruko TB Simatupang, 1 ruko deli tua, 2 Rumah di jalan datuk kabu, klinik amanah sehati jalan purwo gang aman, Sertifikat tanah di jalan namorambe uk 10x30 meter), untuk Operasional kantor (gaji karyawan) total Rp. 240.000.000 setiap bulannya membayar Cicilan angsuran ke bahana artha ventura, bank mandiri syariah, bank muamalat, LPDB yang kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.000 setiap bulannya atas nama terdakwa Rusdiono.

Keuntungan BMT Amanah Ray adalah dari pembiayaan ke masyarakat dengan laba keuntungan 2,5 persen untuk pembiayaan harian, dan 1,5 persen untuk pembiayaan bulanan, 1,1

persen sampai dengan 1,5 persen untuk anggota koperasi,. Bahwa pada tahun 2014 saksi Rosmalela ditawarkan oleh petugas kutip BMT Amanah Ray yaitu saksi Wiwik Paridawati (anggota terdakwa) untuk menabung di BMT Amanah Ray dengan mendapatkan fasilitas jasa yang cukup menarik dari BMT Amanah Ray berupa penjemputan uang tabungan setiap hari langsung kepada nasabah, *print out* buku tabungan dilakukan oleh petugas kutip jika kita minta, dan jika kita mau tarik tunai/mencairkan tabungan maka uangnya bisa langsung diantar kepada nasabah melalui kurir atau pegawai BMT Amanah Ray, semua jasa yang diberikan itu secara gratis tanpa biaya administrasi dan biaya lainnya.

Penjelasan dari saksi Wiwik Paridawati membuat saksi Rosmalela tertarik, namun saksi Rosmalela meminta waktu untuk memikirkan apakah akan bergabung atau tidak. Setelah seminggu kemudian saksi Rosmalela meyakinkan diri untuk bergabung menjadi nasabah dan menyatakan langsung kepada Wiwik Paridawati untuk bergabung dengan BMT Amanah Ray. Kemudian saksi Rosmalela mengisi formulir pembukaan buku tabungan dan setoran awal Rp.20.000.00- (dua puluh ribu rupiah) sebagai bukti ketertarikan untuk bergabung menjadi nasabah BMT Amanah Ray. Kemudian saksi Rosmalela selalu menabung jika ada rejeki, kisaran tabungan saksi Rosmalela dari Rp.10.000.00- (sepuluh ribu) hingga Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) selama 4 (empat) tahun dan saksi Rosmalela belum ada menarik/mengambil tabungan tersebut.

Pada tahun 2018 saksi Rosmalela tidak lanjut menabung harian di karenakan omset penjualan saksi Rosmalela di Pasar 5 Sembada Padang Bulan menurun dan sejak saksi Rosmalela menabung atau mendepositokan uang saksi Rosmalela di BMT Amanah Ray, saksi Rosmalela tidak mendapatkan Kartu Keanggotaan dan tidak pernah menanda tangani pernyataan bahwa saksi Rosmalela telah menjadi anggota BMT Amanah Ray. Kemudian pada tanggal 9 September 2019 saksi Rosmalela mendatangi kantor BMT Amanah Ray beralamat di Jalan TB. Simatupang No. 135 BCD Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan untuk meminta mengembalikan uang tabungan saksi Rosmalela yang telah saksi Rosmalela tabung di BMT Amanah Ray dan saksi Rosmalela dan mencoba menemui pemilik/pimpinan atau yang bertanggung jawab dari BMT Amanah Ray Pusat, namun yang saksi Rosmalela temui BMT Amanah Ray telah tutup, kemudian saksi Rosmalela membuat laporan ke Poldasu hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan ditahan pada tanggal 24 Januari 2020 di Poldasu.

Selama terdakwa menjalankan BMT Amanah Ray sebagai Direktur Utamanya, BMT Amanah Ray tidak ada memiliki izin pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK/Pimpinan Bank Indonesia). Akibat perbuatan terdakwa saksi Rosmalela mengalami kerugian lebih kurang sebesar kurang lebih nya sebesar Rp 39,775,498,99 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat sembilan puluh delapan rupiah).

Majelis Hakim memilih dakwaan yang disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Adapun dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang sesuai untuk diterapkan atas diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan ketiga Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur Barang Siapa

Barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain.(Moeljatno, 2015: 78) Unsur "barang siapa" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa

pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum. (Moeljatno, 2015: 79)

Selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Ir. Rusdiono yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Ir. Rusdiono, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
- b. Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*) (Jamillah, 2017).

Dimaksud dengan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum) (Adji, 2007; Alhafezt et al., 2020; Lubis, 2017).

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama BMT (Baitul Mal Tanwil) Amanah Ray yang berkantor di Jalan TB. Simatupang No. 135 BCD Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan Biasa maupun Tabungan Deposito pada BMT (Baitul Mal Tanwil) Amanah Ray melalui beberapa orang Marketing atau AO (*Account Officer*) dengan bunga Tabungan Harian sebanyak 0,3 (nol koma tiga) % s/d 0,6 (nol koma enam) % perbulan atau tergantung Kesepakatan, sedangkan Bagi Hasil TAJAKA, dengan bunga jika 3 (tiga) bulan maka bunga Deposito sebesar 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) %, jika 6 (enam) bulan maka bunga Deposito sebesar 5,5 (lima koma lima) % dan jika 1 (satu) tahun maka bunga Deposito sebesar 11 (sebelas) %.

Atas penjelasan tersebut, Saksi Rosmalela ditawarkan oleh petugas kutip (Bagian Marketing) di KSPS BMT Amanah Ray yang bernama Saksi Wiwik Paridawati, SE (Karyawan/Anggota Terdakwa) untuk menabung di KSPS BMT Amanah Ray yang akan mendapatkan keuntungan Bagi Hasil yang cukup menarik dari KSPS BMT Amanah Ray yaitu Deposito/tabungan berjangka (TAJAKA) selama 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun memiliki keuntungan persen yang berbeda, dimana untuk TAJAKA selama 3 (tiga) bulan memiliki keuntungan 0,6 (nol koma enam) persen perbulannya, TAJAKA 6 (enam) bulan

memiliki keuntungan 0,8 (nol koma delapan) persen perbulannyadan TAJAKA 1 (satu) tahun memiliki keuntungan 1 (satu) persen perbulannya.

Saksi Rosmalela merasa tertarik untuk bergabung menabung/ mendepositkan uangnya di memberikan Fotocopy KTP dan uang administrasi sebesar Rp.20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Rosmalela menabung/mendepositkan uangnya mulai dari nominal Rp.10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) hingga nominal Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) selama 4 (empat) tahun dan Saksi Rosmalela belum pernah melakukan penarikan/mengambil tabungan tersebut; Menimbang, bahwa kemudian di tahun 2018.

Saksi Rosmalela tidak dapat melanjutkan Tabungan Harian karena omset penjualan Saksi Rosmalela di Pasar 5 Sembada Padang Bulan menurun. Sejak Saksi Rosmalela menabung/mendepositkan uang Saksi Rosmalela di KSPS BMT Amanah Ray, Saksi Rosmalela tidak pernah mendapatkan Kartu Keanggotaan dan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan bahwa Saksi Rosmalela telah menjadi Anggota di KSPS BMT Amanah Ray. Kemudian pada tanggal 9 September 2019, Saksi Rosmalela mendatangi Kantor KSPS BMT Amanah Ray yang beralamat di Jalan TB. Simatupang No. 135 BCD Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan meminta untuk mengembalikan uang tabungan Saksi Rosmalela yang telah ditabung/didepositkan di KSPS BMT Amanah Ray.

Pada saat itu Saksi Rosmalela mencoba untuk menemui Pemilik/Pimpinan KSPS BMT Amanah Ray untuk meminta pertanggungjawaban atas uang tabungan milik Saksi Rosmalela. Namun saat Saksi Rosmalela tiba di Kantor KSPS BMT Amanah Ray tersebut, Saksi Rosmalela melihat Kantor KSPS BMT Amanah Ray telah tutup. Selanjutnya Saksi Rosmalela membuat laporan ke Poldasu hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan ditahan pada tanggal 24 Januari 2020 di Poldasu.

Berdasarkan fakta tersebut diatas terdakwa telah mendapatkan keuntungan dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah dikehendaki oleh Terdakwa atau perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagai tujuan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum dimana Terdakwa melalui Tim Marketing KSPS BMT Amanah Ray mengatakan kepada Saksi Rosmalela bahwa KSPS BMT Amanah Ray akan memberikan keuntungan seperti tersebut diatas dimana berdasarkan ijin dari Pemerintah Kota Medan bahwa KSPS BMT Amanah Ray adalah sebuah Koperasi, dan Saksi Rosmalela bukan merupakan Anggota KSPS BMT Amanah Ray, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Unsur ini adalah bersifat alternatif dimana salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Dimaksud dengan “Nama Palsu” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain. Sedangkan “Keadaan Palsu” adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN (Rizkie et al., 2020; Windianto et al., 2022).

Dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan.

Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Hal ini berarti akal dan tipu muslihat berarti suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga orang-orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan "Rangkaian kata-kata bohong" adalah diisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat (Pranawa, 2020; Rahman, 2022; Setiawan, 2014).

Dimaksudkan dengan unsur "dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong" ini merupakan alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang dan keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama BMT (Baitul Mal Tanwil) Amanah Ray yang berkantor di Jalan TB. Simatupang No. 135 BCD Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan Biasa maupun Tabungan Deposito pada BMT (Baitul Mal Tanwil) Amanah Ray melalui beberapa orang Marketing atau AO (Account Officer) dengan bunga Tabungan Harian sebanyak 0,3 (nol koma tiga) % s/d 0,6 (nol koma enam) % perbulan atau tergantung Kesepakatan, sedangkan Bagi Hasil TAJAKA, dengan bunga jika 3 (tiga) bulan maka bunga Deposito sebesar 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) %, jika 6 (enam) bulan maka bunga Deposito sebesar 5,5 (lima koma lima) % dan jika 1 (satu) tahun maka bunga Deposito sebesar 11 (sebelas) %.

Atas penjelasan tersebut, Saksi Rosmalela ditawarkan oleh petugas kutip (Bagian Marketing) di KSPS BMT Amanah Ray yang bernama Saksi Wiwik Paridawati, SE (Karyawan/Anggota Terdakwa) untuk menabung di KSPS BMT Amanah Ray yang akan mendapatkan keuntungan Bagi Hasil yang cukup menarik dari KSPS BMT Amanah Ray yaitu Deposito/tabungan berjangka (TAJAKA) selama 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun memiliki keuntungan persen yang berbeda, dimana untuk TAJAKA selama 3 (tiga) bulan memiliki keuntungan 0,6 (nol koma enam) persen perbulannya, TAJAKA 6 (enam) bulan memiliki keuntungan 0,8 (nol koma delapan) persen perbulannya dan TAJAKA 1 (satu) tahun memiliki keuntungan 1 (satu) persen perbulannya.

Saksi Rosmalela merasa tertarik untuk bergabung menabung/ mendepositkan uangnya di memberikan Fotocopy KTP dan uang administrasi sebesar Rp.20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Rosmalela menabung/mendepositkan uangnya mulai dari nominal Rp.10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) hingga nominal Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) selama 4 (empat) tahun dan Saksi Rosmalela belum pernah melakukan penarikan/mengambil tabungan tersebut.

Tahun 2018 Saksi Rosmalela tidak dapat melanjutkan Tabungan Harian karena omset penjualan Saksi Rosmalela di Pasar 5 Sembada Padang Bulan menurun. Sejak Saksi Rosmalela menabung/mendepositkan uang Saksi Rosmalela di KSPS BMT Amanah Ray, Saksi Rosmalela tidak pernah mendapatkan Kartu Keanggotaan dan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan bahwa Saksi Rosmalela telah menjadi Anggota di KSPS BMT Amanah Ray. Kemudian pada tanggal 9 September 2019, Saksi Rosmalela mendatangi Kantor KSPS BMT Amanah Ray

yang beralamat di Jalan TB. Simatupang No. 135 BCD Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan meminta untuk mengembalikan uang tabungan Saksi Rosmalela yang telah ditabung/didepositkan di KSPS BMT Amanah Ray.

Pada saat itu Saksi Rosmalela mencoba untuk menemui Pemilik/Pimpinan KSPS BMT Amanah Ray untuk meminta pertanggungjawaban atas uang tabungan milik Saksi Rosmalela. Namun saat Saksi Rosmalela tiba di Kantor KSPS BMT Amanah Ray tersebut, Saksi Rosmalela melihat Kantor KSPS BMT Amanah Ray telah tutup. Selanjutnya Saksi Rosmalela membuat laporan ke Poldasu hingga akhirnya Terdakwa;

Di persidangan Terdakwa juga telah mengakui bahwa Terdakwa dalam menarik masyarakat agar tertarik untuk memasukkan dana dengan skenario keuntungan berupa bunga seperti tersebut diatas, pada KSPS BMT Amanah Ray melalui beberapa orang Marketing atau AO (*Account Officer*) dari KSPS BMT Amanah Ray yang dipekerjakan atau digaji oleh Terdakwa membujuk orang yakni Saksi Rosmalela untuk memberikan suatu barang (dengan cara menabung/mendepositkan uang) yaitu sejumlah uang yang total keseluruhannya sejumlah Rp.39.775.498,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah). Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Pengaturan Hukum Tentang Koperasi Simpan Pinjam Dalam Menghimpun Dana Masyarakat

Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya. Koperasi Simpan Pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. Untuk mencapai tujuannya, berarti Koperasi Simpan Pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan menulis laporan koperasi, dan berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan seterusnya. Yang ketiga, manajernya koperasi simpan pinjam, seperti manajer di organisasi apapun, harus memiliki ketrampilan eksekutif, kepemimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan menemukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan, Rapat Anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Sebagaimana dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa Koperasi Simpan Pinjam hanya diperbolehkan menghimpun dana dan menyalurkannya kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya. Hal itu telah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koperasi Simpan Pinjam. Namun kenyataan yang ada saat ini,

banyak Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari masyarakat luas diluar anggotanya. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Abdul Salam yang menyebutkan:

Koperasi Simpan Pinjam dalam operasionalnya, pada saat ini, memperluas cakupan pelayanannya selain kepada anggota juga kepada calon anggota, yang sebetulnya menyimpang dari prinsip Koperasi Simpan Pinjam yang berdasarkan pada basis keanggotaan (Kartika et al., 2020; Ritonga et al., 2021).

Kondisi yang seperti ini menjadi salah satu gambaran pudarnya jati diri koperasi dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Djabaruddin Djohan mengatakan, dilihat dari koridor jati diri koperasi seperti diuraikan pada pembahasan sebelumnya, masih cukup banyak dilihat koperasi-koperasi (terutama Koperasi Simpan Pinjam) yang melayani bukan anggota (yang disebut sebagai calon anggota) yang jumlahnya lebih besar dari anggotanya sendiri, tanpa meningkatkan status calon anggota tersebut sebagai anggota penuh. (Djohan, 2008: 5) Dalam hal ini, Koperasi Simpan Pinjam telah memanfaatkan status calon anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 PP No 9 Tahun 1995.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 tersebut, calon anggota dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota. Namun kenyataannya, setelah jangka waktu itu berakhir, status calon anggota tetap saja tidak berubah menjadi berstatus anggota. Sekilas tampak bahwa kesalahan pada calon anggota tersebut yang belum mampu melunasi simpanan pokok. Namun apabila ditelusuri lebih lanjut, ternyata terdapat indikasi cukup kuat bahwa pihak koperasi mempersulit calon anggota untuk melunasi simpanan pokok yang jumlahnya sangat besar, sehingga yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi anggota. Bahkan ditemui calon anggota yang tidak harus membayar terlebih dahulu simpanan pokok dan wajib ketika akan meminjam uang dari Koperasi Simpan Pinjam.

Kegiatan penghimpunan dana diluar anggota oleh Koperasi Simpan Pinjam diungkapkan juga oleh Suhendar Sulaeman yang menyebutkan banyak Koperasi Simpan Pinjam yang tidak untuk melayani anggota, tetapi lebih banyak melayani masyarakat lainnya yang bukan anggota. Bahkan cukup banyak ditemui Koperasi Simpan Pinjam yang beroperasi saat ini, lebih banyak menguntungkan atau berorientasi kepada kepentingan anggota sebagai pemilik dan sangat kurang memperhatikan kepentingan anggota/calon anggota sebagai pelanggan, yaitu sebagai penyimpan dan peminjam (nasabah).

Seringkali koperasi hanya berupa "koperasi" dalam nama saja, sebagaimana dikatakan oleh Uphoff:

- a. Fungsi koperasi tidak seperti yang dinilai atau yang dimengerti oleh anggota;
- b. Struktur organisasi dan proses pengambilan keputusannya sulit dimengerti dan dikendalikan, kompleksitas organisasi terlalu tinggi;
- c. Tujuan koperasi, menurut sudut pandang anggota terlalu sempit;
- d. Koperasi dijalankan sebagai tanggapan atas kepentingan manajer atau para pemimpin lainnya, atau sebagai tanggapan atas kepentingan dan arahan pemerintah;
- e. Koperasi terbuka juga bagi non-anggota dan usaha non-anggota ini mungkin justru akan menyerap sebagian sumber daya koperasi yang penting.

Dari pandangan beberapa tokoh di atas terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat diluar anggota, Jochen Ropke berpendapat bahwa semakin koperasi bertambah terlibat dalam usaha non-anggota, maka semakin mungkin ia akan melepaskan sifat-sifat koperasinya dan kemudian secara bertahap akan berubah menjadi organisasi yang didominasi oleh para pemegang saham/modal (Ropke, 2003: 20)

Pemerintah mengakui bahwa pertumbuhan koperasi menunjukkan perubahan besar dilihat dari jumlah banyaknya koperasi yang berdiri. Namun koperasi tersebut belum

memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Secara kualitas, koperasi memang bertambah, tetapi secara kuantitas menurun. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Namun dari hasil pengamatan di lapangan diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan belum sesuai dengan aturan yang ada. Bahkan apabila ada pihak Koperasi Simpan Pinjam melanggar ketentuan yang ada, pada umumnya tidak diberikan peringatan atau kalau pun ada peringatan sering tidak digubris dan sering tidak ada kelanjutannya. Lemahnya pengawasan atau bahkan ketiadaan pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam memberikan celah untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam. Penyimpangan tersebut tidak hanya berupa penyimpangan terhadap kode etik koperasi tetapi penyimpangan tersebut juga mengarah kepada tindak pidana yang tidak jarang menjadikan pengurus maupun pengelola koperasi menjadi tersangka.

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri berdasarkan kasus Putusan Nomor 1839/Pid.B/2020/PN.Mdn

Dalam hal perbuatan hukum, merupakan kejahatan atau suatu tindak pidana apabila *actus reus* tindak pidana tersebut dilakukan oleh manusia sebagai pelaku tindak pidana itu (pengurus). Berdasarkan pemahaman tersebut, maka tidak seharusnya sistem pertanggung-jawaban pidana yang dianut adalah bahwa hanya korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban pidana, sedangkan manusia pelakunya dibebaskan (Kusumawhardani, 2018; Pasaribu & Isnaini, 2012; Sianturi et al., 2022). Sama halnya dengan koperasi, pengurus koperasi tidak boleh dibebaskan begitu saja ketika telah melakukan tindak pidana.

Dalam Teori Badan Hukum, selain manusia, badan hukum juga dipandang sebagai subyek hukum. Hal inilah yang menjadi dasar pembenaran dari pertanggungjawaban pidana oleh koperasi. Koperasi sebagai badan hukum dapat kita lihat dalam penjabaran Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Koperasi bahwa Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pertanggungjawaban pidana oleh koperasi juga tidak terlepas dari teori pertanggungjawaban pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana, adanya kesalahan merupakan unsur mutlak yang bisa mengakibatkan dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari si pelaku delik.

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* artinya orang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum berarti harus dipidana. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri dari *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)* (Dasmawati & Sandra, 2022; Manalu, 2019).

Actus reus atau *guilty act* dan *mens rea* atau *guilty mind* ini mutlak ada untuk pertanggungjawaban pidana. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* ini ada pada delik yang bersifat *strict liability*, dimana *mens rea* tidak perlu dibuktikan. Permasalahan pertanggungjawaban koperasi sebagai korporasi pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat koperasi adalah badan hukum. permasalahan ini berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah *mens rea* atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. Oleh sebab itu, hanya manusia alamiah yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. "*Since the corporation has a legal personality, that it can*

be criminally liable in the same way that a normal person can". (Suendra, 2015: 356) Karena korporasi dianggap sebagai orang, yang mempunyai organ layaknya manusia alamiah, maka korporasi harus dianggap mempunyai sikap kalbu atau dipandang sebagai manusia biasa.

Koperasi merupakan badan hukum yang dapat dijadikan subyek hukum pidana. Terlepas dari pendapat pro dan kontra, berbagai perturan perundang-undangan di luar KUHP telah mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi. Koperasi sebagai subyek hukum pidana, dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana baik itu pada koperasi yang melakukan tindak pidana, maupun membebaskan pertanggungjawaban pidana secara vikarius kepada koperasi, maka kemungkinan yang dapat terjadi adalah manusia pelakunya (pengurus koperasi) yang harus memikul pertanggungjawaban pidana, sedangkan koperasinya bebas. Hal inilah yang masih dianut dalam KUHP dan ingin ditinggalkan.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengkoperasian belum diatur lebih lanjut mengenai ketentuan pertanggungjawaban pidana bagi pengurus koperasi yang melakukan tindak pidana. Sehingga apabila suatu koperasi melakukan tindak pidana, Undang-Undang Perkoperasian hanya mampu untuk memberikan sanksi administrasi yaitu berupa pencabutan ijin dari koperasi tersebut namun tidak ada pemidanaan lebih lanjut yang diatur mengenai pengurus koperasi yang melakukan tindak pidana sehingga apabila hanya mengandalkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian maka pengurus dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidananya.

Disinilah peran Teori Harmonisasi hukum dalam menyelesaikan kasus konflik norma yang terjadi dalam Undang-Undang Perkoperasian dan KUHP. Berdasarkan teori harmonisasi hukum, maka sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari harmonisasi vertikal dan harmonisasi horizontal. Apabila menganalisis berdasarkan harmonisasi vertikal maka akan dilihat apakah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya seperti KUHP. Sedangkan dalam harmonisasi horizontal, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian akan dibandingkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang setara dengan Undang-Undang Perkoperasian.

Pengurus koperasi harus bertanggungjawab apabila terjadi tindak pidana. Hal ini telah dikuatkan dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu *identification theory* dan *vicarious liability*, dimana berdasarkan teori ini, pimpinan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para bawahannya. Hal ini dikarenakan koperasi sebagai korporasi, maka dalam pertanggungjawaban pidananya hanya manusia alamiah lah yang diakui sebagai subyek hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggung jawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan.

Koperasi adalah bentuk usaha bersama bersifat kekeluargaan yang merupakan jawaban utama untuk memakmurkan perekonomian rakyat Indonesia. Jika melakukan tindak pidana

penipuan pada badan usaha koperasi maka tidak ada ketentuan pidana dalam Undang-undang Perkoperasian. Sehingga penegakan hukum dapat diterapkan dengan *Lex specialis derogat legi generali* dan *Lex posterior derogat legi priori*. Tindak pidana yang sering terjadi di kehidupan masyarakat diantaranya adalah Penipuan. Penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penipuan adalah suatu tindakan atau perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Dalam penipuan, benda itu dimiliki secara melawan hukum. Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda disebut "*misdriften tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*" (Crimen et al., 2020; Sudin et al., 2022).

Penipuan yang terjadi umumnya melalui jenis Koperasi simpan pinjam. Modus penipuan dengan menawarkan pinjaman kepada para korban, berbagai macam jenis investasi yang menjanjikan imbalan hasil bunga fantastis bagi para anggota yang menempatkan dananya di lembaga tersebut. Maraknya penipuan salah satunya pada Putusan Nomor 1839/Pid.B/2020/PN.Mdn yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri ini berdampak buruk terhadap citra Koperasi di Indonesia.

Penipuan dengan berkedok koperasi di Indonesia masih marak terjadi dan selalu meresahkan masyarakat. Konsepsinya hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Rekayasa sosial berperan dalam merubah gaya bermasyarakat. Dengan adanya gagasan atas perubahan sosial kearah yang lebih baik dengan cara yang benar dan lebih realistis dapat mendorong keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam misi atas perubahan sosial tersebut. Hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

KUHP yang menjadi dasar hukum dalam pemidanaan tidak mengakui pertanggungjawaban pidana seseorang tanpa kesalahan. Namun dalam hal ini pengurus koperasi dapat diduga melakukan tindak pidana penipuan juga memenuhi unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP mengingat badan hukum tidak dapat berjalan sendiri melainkan segala kegiatannya ditentukan dan dijalankan oleh individu yang mengurusnya.

Tindak pidana yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri, yaitu tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP). Sebagaimana Hakim menggunakan Pasal 378 KUHP dalam menjerat pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Berkaitan dengan sifat, fungsi dan tujuan hukum pidana, masalah pengaturan sanksi pidana, masalah ketentuan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium*. Makna dari *Ultimum Remedium*, bahwa sanksi pidana dipergunakan jika sanksi yang lain sudah tidak berdaya lagi (sebagai pilihan terakhir), sedangkan makna dari *Primum Remedium* adalah sebaliknya, bahwa sanksi pidana digunakan sebagai senjata utama dalam suatu ketentuan undang-undang atau mendahulukan pelaksanaan hukum pidana.

Ketentuan sanksi pidana tidak ada dalam Undang-undang Perkoperasian, ketentuan cara pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota dan keputusan pemerintah. Keputusan pembubaran oleh pemerintah dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian antara lain apabila terbukti bahwa:

- a. Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang;
- b. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan
- c. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Tindak pidana penipuan yang terjadi dalam praktik koperasi jenis simpan pinjam menimbulkan kerugian materil dan krisis kepercayaan para anggota, calon anggota dan non anggota. Kasus tersebut juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan yang disebabkan oleh faktor struktural dan perilaku. Terganggunya stabilitas sistem keuangan juga dapat menimbulkan krisis keuangan. Krisis keuangan adalah bersifat khusus dan memerlukan cara yang luar biasa untuk mencegah dan menanggulangnya.

Dalam hal ini penggunaan hukum pidana sebagai sarana yang bersifat *Primum Remedium* bukan suatu kemustahilan karena konteks situasinya, namun demikian penggunaan sarana hukum pidana sedemikian juga harus dipertimbangkan dari sudut kemanfaatan terbesar khususnya untuk menciptakan perkembangan sistem ekonomi nasional yang sehat di masa yang akan datang.

SIMPULAN

Pengaturan hukum tentang koperasi simpan pinjam dalam menghimpun dana masyarakat diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Koperasi sebagai suatu badan usaha harus tunduk pada prinsip-prinsip dasar koperasi berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Hal ini dapat dimengerti mengingat prinsip-prinsip tersebut dirumuskan pada saat awal koperasi didirikan, sehingga koperasi lebih mengutamakan solidaritas anggota untuk menjadi badan usaha alternatif. Oleh karena itu ideologi Koperasi sangat erat kaitannya dengan cita-cita utama untuk mensejahterakan anggota koperasi secara bersama-sama. Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri berdasarkan kasus Putusan Nomor 1839/Pid.B/2020/PN.Mdn, dimana Majelis Hakim menggunakan Pasal 378 KUHP dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara 2 (dua) tahun, sebagaimana Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan kepada pengurus koperasi yang melakukan tindak pidana penipuan, yang dikenal hanya sanksi administratif, sehingga sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang Perkoperasian tentang pertanggungjawaban pidananya, maka dapat diterapkan pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, I. S. (2007). Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25(4).
- Alhafetz, T., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Benda Bergerak Sebagai Objek Pembiayaan Leasing. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 111–119. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.206>
- Berutu, B. R., Nasution, M. A., & Kadir, A. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i1.1>
- Crimen, L., Viii, V., Des, N., Hukum, P., Pelaku, T., Pidana, T., & Collar, W. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana White Collar Crime. *Lex Crimen*, 8(12), 82–89.
- Dasmawati, A., & Sandra, G. (2022). Juridical Review Of The Criminal Action Of Forgery Signature In Making Land Certificate. *Journal of Judikultura*, 1(1), 17–23.
- Hadiyati, N., & Stathany, H. (2021). ANALISIS UNDANG-UNDANG ITE BERDASARKAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2). <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1657>
- Harahap, A. R., Siregar, N. S. S., & Kadir, A. (2020). Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Koperasi Kota Medan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 79–88. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i1.45>

Debby Kartika Hasibuan, Marsella & Nanang Tomi Sitorus, Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri

- Harahap, I. A., Siregar, T., & Harahap, A. J. (2016). Sistem Pelayanan bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Sei Rengas Permata Service. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3(2).
- Jamillah. (2017). Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPdata atas Jaminan Benda Milik Debitur. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 137. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1150>
- Kartika, A. I., Lubis, Z., & Saragih, F. H. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Anggota Koperasi (Studi Kasus: KPRI-SEDAR). *Jurnal Ilmiah Pertanian (JIPERTA)*, 2(2), 158-168. <https://doi.org/10.31289/jiperta.v2i2.359>
- Kesuma, K. I. (2014). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2(1), 71-85. <https://doi.org/10.31289/jap.v4i1.1362>
- Kusumawardhani, F. (2018). Pertanggungjawaban Koorporasi Pt Bank Bni, Tbk, Dalam Kredit Macet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Koorporasi. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1489>
- Lubis, E. Z. (2017). Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(2), 85. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i2.1206>
- Manalu, H. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Law Enforcement of Online Criminal Criminal Actions. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 428-447.
- Moleong, L. J. (2015). *Qualitative Research Methods*. PT. Juvenile Rosdakarya.
- Ningrum, D. W. N., & M. Zamzami, M. Z. (2022). Evaluasi Program Predator Kabupaten Sumedang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 275-283. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1199>
- Pasaribu, M. D. T., & Isnaini. (2012). PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Tipikor Medan). *Jurnal Mercatoria*, 5(2), 121-131. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/680/590>
- Pranawa, S. (2020). *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Konflik dan Ujaran Kebencian di Twitter (Studi Tentang Conflict and Hate Speech on Twitter (A Study About Hashtag*. 12(1), 132-142.
- Rahman, F. (2022). Analisis Prediksi Finansial Distress dengan Metode Altman Z-Score dan Springate Sebelum dan Selama Covid- 19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 1-11. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1000>
- Ritonga, S., Siregar, N. S., Hidayat, T. W., & Matondang, A. (2021). Sosialisasi Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan Untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Marjandi Pematang. *Pelita Masyarakat*, 2(2), 102-110. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v2i2.4874>
- Rizkie, A., Arifin, M., & Ramlan, R. (2020). Tanggung Jawab Notaris atas Pemalsuan yang Dilakukan oleh Klien dalam Proses Pembuatan Akta. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 583-596. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.129>
- Setiawan, D. (2014). Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter melalui Penerapan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 61-72. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/viewFile/2285/1967>
- Sianturi, R. H., Sitompul, Y. R. S., & Rizki, R. A. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Kasus Korupsi oleh Direktur PT Beringin Bangun Utama dalam Surat Putusan No. 64/Pid.Sus/Tpk/2016/Pn.Bgl. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 927-934. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1316>
- Sudin, P. P., Magdalena, R., Priowirjanto, E. S., & Soeikromo, D. (2022). Penyalahgunaan Akun Instagram Perihal Penipuan Jual Beli Secara Online Ditinjau dari UU ITE dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 20-26. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.842>
- Windianto, W., Ediwarman, E., & Ramadhan, M. C. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyeludupan Ballpress Di Wilayah Perairan Selat Malaka Di Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1459-1465. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.895>